



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.867, 2016

KEMTAN. Eselon IV Sekretariat Jenderal. Uraian
Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016

TENTANG

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV

LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dapat operasional, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016
TENTANG
URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

BAB I
BIRO PERENCANAAN

A. Bagian Perencanaan Wilayah

1. Subbagian Wilayah I

Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Wilayah I, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data bidang perencanaan pembangunan pertanian wilayah I;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data bidang perencanaan pembangunan pertanian wilayah I;
 - 3) melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Wilayah I; dan
 - 4) menyajikan konsep usulan rencana kerja dan anggaran Subbagian Wilayah I.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Subbagian Wilayah I.

- b. melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan identifikasi, analisis serta penyajian data dan informasi potensi, peluang pemanfaatan tata ruang dan sumber daya wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan pengembangan sosial ekonomi, kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura pada berbagai forum koordinasi perencanaan di berbagai jenjang pemerintahan dan lintas sektoral;
 - 3) menghimpun dan merumuskan masukan dan komitmen hasil koordinasi perencanaan sumber daya wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
 - 4) melakukan analisis pemetaan kawasan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 5) melakukan pengelolaan, *up-dating* dan perbaikan Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian.

Hasil kerja:

- 1) Konsep bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura.
- 2) Konsep bahan perencanaan pengembangan sosial ekonomi, kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura.

- c. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- d. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Wilayah I.